

## DPRD Kota Gorontalo Kawal Realisasi Bantuan Masyarakat



<https://gorontalo.tribunnews.com/2022/01/10/dprd-kota-gorontalo-kawal-realisisi-bantuan-masyarakat>

**Tribungorontalo.com** – Irwan Hunawa dari Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo mengingatkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran serta dirasakan masyarakat.

Penegasan itu dia sampaikan saat hadir pada pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi terkait dengan penyerapan anggaran triwulan IV tahun 2021.

"Saya berharap jangan ada lagi terhambatnya penyerapan anggaran seperti yang terjadi pada tahun 2021 kemarin, khusus dana masyarakat," ujar dia saat rapat dengan Pemerintah Kota Gorontalo, Senin (10/1/2022).

"Kedepannya jangan sampai hal semacam ini terulang kembali, pasalnya ada kurang lebih 12.000 masyarakat penerima bantuan di tahun 2021, ternyata tidak terwujud," kata Irawan.

Lanjutnya, sebelum realisasi penyerapan anggaran, DPRD Kota Gorontalo sudah melakukan 18 kali rapat. Legislatif telah mengundang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dinas terkait.

Menurutnya, sering terjadi gagal paham komunikasi serta tidak sinkron antara satu sama lain. Kata dia, hal ini juga perlu dievaluasi bahkan harus dilakukan upgrade demi meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

"Saya akan melaksanakan koordinasi untuk lebih melakukan percepatan dan mengikuti keadaan yang ada guna mempercepat pertumbuhan, pembangunan melalui dinas-dinas masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat," ujar kata politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Kata dia, kinerja OPD menjadi perhatian khusus DPRD untuk mengawal masalah seperti ini. Apalagi ini menyangkut penyerapan anggaran bantuan kepada rakyat Kota Gorontalo. "DPRD akan mengawal masalah bantuan untuk masyarakat," kata dia.

**Sumber Berita:** **TribunGorontalo.Com, DPRD Kota Gorontalo Kawal Realisasi Bantuan Masyarakat** <<https://gorontalo.tribunnews.com/2022/01/10/dprd-kota-gorontalo-kawal-realisasi-bantuan-masyarakat>> [diakses pada 14 Januari 2022].

**Catatan:**

1. pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. pasal 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022:
  - a) angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  - b) angka 8 menyatakan bahwa Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  - c) angka 18 menyatakan bahwa Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat
  - d) angka 22 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa atau sebutan lain yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. pasal 9 angka 7 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Desa

dan dukungan program sektor prioritas di desa serta program atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai:
  - a) pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
  - b) pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
  - c) pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.
  - d) pasal 2 angka 2 menyatakan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.